

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2025

KPT 17 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LINGGA TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga dalam mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu menetapkan tim pembangunan Zona Integritas.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-pt/01/KPU/V/2021; Surat KPU No. 1766/PW.02-SD/11/2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 01 Desember 2025.

- Lampiran 4 hlm